



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. RUDY HRP ALIAS RUDI**
2. Tempat lahir : Kota Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Rudy Hrp Alias Rudiberupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP.

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik transparan besar.
- 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merek Itel Awesome warna rosegold.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rahmoni Alias Moni

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dan agar mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP untuk keperluan antar jemput bekerja dan antar jemput berobat istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-247/RP.RAP/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mhd. Rudy Hrp Alias Rudy, pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun XI, Desa Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi karena

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Berawal pada** hari senin tanggal 03 juni sekira pukul 15.05 wib terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Dusun V Desa Percut Kec. Percut Sei Tua Kab. Deli Serdang, saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menelepon dan berkata “pak rudi ada ini mau ngambil buah 50 jie gadainya mobil bisa pak rudi ?”, lalu terdakwa berkata “nantilah ku tanyak kan”.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 juni 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi rumah Agus (DPO) yang terletak di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dimana disamping rumahnya tersebut juga lokasi penjualan narkoba jenis sabu milik Agus yang ditutup seng dan memiliki kaki tangan atau orang kepercayaannya bernama Balua(DPO). Selanjutnya pada saat terdakwamenghampiri Agus dan berkata “gus, itu ada orang mau masukkan mobil dengan catatan dia mau ngambil buah 50 biji bisa gus ?”, lalu Agus berkata “bisa kalo cocok, mobilnya bawa aja kemari”, kemudian terdakwa berkata “yaudah nanti biar ku hubungi orang itu”, kemudian terdakwa kembali kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 juni 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menelepon terdakwa dan berkata “cimana bang bisa ?”, kemudian terdakwa berkata “bisa tapi lepas kunci”, lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata “yaudah nanti ku bilang sama orang itu”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 juni 2024 sekira pukul 22.40 wib ketika terdakwa berada di simpang Dusun V Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang terdakwa melihat saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo datang mengendarai sepeda motor Jupiter Mx warna silver bersama dengan saksi Arlen Alias Alen dengan mengendarai mobil Sibra warna hitam. Kemudian terdakwa langsung paham kedatangan



saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debobersama, sehingga tanpa berbicara terdakwa langsung membawakan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo bersama saksi Arlen Alias Alen tersebut kelokasi penjualan narkoba jenis sabu milik agus. Kemudian sekira pukul 22.45 wib terdakwa bersama saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan saksi Arlen Alias Alen tiba didepan rumah Agus dan mendekati pagar seng lokasi penjualan narkoba jenis sabu milik Agus yang ada tepat disamping rumah agus tersebut. Kemudian terdakwa mengetuk pintu seng tersebut dan penjaga pintu seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membuka pintu seng tersebut, lalu terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut dengan berkata “orang itu udah datang bisa atau nggak?”, lalu laki-laki penjaga pintu memanggil Balua kepintu seng, kemudian Balua berkata kepada terdakwa “berapa banyak?”, lalu terdakwa berkata “50 jie. Kemudian Balua sudah paham dan mungkin sudah disampaikan Agus kepada Balua pembicaraan terdakwa sebelumnya dengan Agus, kemudian Balua menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa, sedangkan sipenjaga pintu memasukkan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna hitam milik saksi Arlen Alias Alen kedalam pagar seng sebagai jaminan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut kepada saksi Arlen Alias Alen menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu saksi Arlen Alias Alen menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut menggunakan tangan kanannya disaksikan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo. Kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo dan saksi Arlen Alias Alen pergi mengendarai sepeda motor Jupiter Mx warna silver sedangkan terdakwa kembali kerumah mengendarai sepeda motor honda Scoopy milik terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 juni 2024 sekira pukul 16.45 wib ketika terdakwa sedang dirumah saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo menelepon terdakwa dan berkata “udah nyampe orang itu disini bang (orang itu = sdr arlen alias alen yang sudah kembali dari rantauprapat dan sudah membawa uang hasil



penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut", lalu terdakwa berkata kepada saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo "jadi gimana", lalu saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada terdakwa "iya orang ini mau ngambil buah 5 biji lagi, bawakan lah sekalian biar jumpa kita dimana", lalu terdakwa berkata "yaudah kita jumpa di gang puskesmas", maksud terdakwa di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo berkata kepada terdakwa "oke". Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi lokasi penjualan narkoba jenis sabu dipagar seng tersebut, lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Balua dan terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Balua. Kemudian terdakwaberangkat kelokasi yang sudah disepakati antara terdakwa dan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, dan saat terdakwa tiba dilokasi tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung (masing-masing petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu), dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah dengan nopol BK 3901 AKP, kemudian polisi membawa terdakwa kedalam mobil dan didalam mobil terdakwa bertemu dengan saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo bersama dengan saksi Arlen Alias Alen dan saksi Rahmoni Alias Moni, kemudian polisi menginterogasi terdakwa darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab dari anggota Agus bernama Balua, kemudian dilakukan pencarian terhadap Agus dan Balua namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo, saksi Arlen Alias Alen dan saksi Rahmoni Alias



Moni berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 223/06.10102/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 5,65 gram, dan berat Netto 5,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3233/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 5,35 gram yang diperiksa milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram. (disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).

- Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MHD. RUDY HRP Alias RUDI, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Juni tahun 2024 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung (masing-masing petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi bahwa ada melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA dari arah kota Medan menuju Rantauprapat membawa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja. Kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berangkat dari arah Rantauprapat menuju arah kota Medan untuk melakukan lidik atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berselisih dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA sesuai informasi yang diterima tersebut, lalu saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung memutar kendaraan dan melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berhasil menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA tersebut di Jl. Lintas Sumatra Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung mengamankan 3 (tiga) orang didalam mobil tersebut masing-masing bernama Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kendaraan tersebut, dimana hasil penggeledahan saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam dashboard depan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni, 1 (satu) unit handphone android merk Itel



Awesome warna rose gold tersebut ditemukan didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel, dan Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo di kota medan, selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung membawa Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Alen dan Yuhelmi Alias Iyel berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatuguna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmoni Alias Moni, saksi Arlen Alias Arlen, saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung membawa saksi Rahmoni Alias Moni, saksi Arlen Alias Arlen ke Medan untuk melakukan pengambungan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.20 wib di Jl. Pelabuhan Belawan Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru, kemudian saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurungmembawa terdakwa kedalam mobil dan mempertemukannya dengan Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen, kemudian saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurungmelakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, hasil interogasi terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi (terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.45 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurungmenyuruh terdakwa untuk menghubungi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan memancing memesan narkoba jenis sabu sebanyak5 (lima) gram kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, lalu terdakwa menelepon Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan berkata " udah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



nyampe orang itu disini bang", lalu Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berkata kepada terdakwa "jadi gimana", lalu terdakwa berkata kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi "iya orang ini mau ngambil buah 5 biji lagi, bawakan lah sekalian biar jumpa kita dimana", lalu Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berkata kepada terdakwa yaudah "kita jumpa di Gang Puskesmas", maksudnya di Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, kemudian terdakwa berkata kepada Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi oke". Kemudian saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung menyuruh terdakwa mematikan telpon tersebut, kemudian saksi Feri C. Sembiring bersama dengan Saksi Jekson H. Manik, dan saksi Andreas Manurung membawa terdakwa bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen kelokasi yang sudah disepakati dengan Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, kemudian sekira pukul 17.00 wib Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi datang ke Jl. Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, dan saat itu juga Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi langsung melakukan penangkapan terhadap Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi mengamankan barang bukti dari Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dibawa kedalam mobil dan dipertemukan dengan terdakwa, Arlen Alias Alen dan Rahmoni Alias Moni. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dan mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Agus (DPO) namun yang menyerahkan anggotanya bernama Balua (DPO). Kemudian Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi melakukan pencarian terhadap Agus dan Balua namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi membawa terdakwa, Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi, Arlen Alias Alen dan Rahmoni Alias Moni berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 223/06.10102/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 5,65 gram, dan berat Netto 5,35 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3233/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 5,35 gram yang diperiksa milik terdakwa dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 49,10 gram, dan berat Netto 36,43 gram. (disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor Medan).
Dengan total berat Bruto 49,10 gram dan total berat Netto 46,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3235/NNF/2024 Tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi



kristal putih dengan berat Netto 10 gram yang diperiksa milik Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahmoni Alias Moni, Arlen Alias Arlen dan Yuhelmi Alias Iyel adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung, SH., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan dari Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam



dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

- Bahwa Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atas tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendari saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Andreas Manurung, SH melakukan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat di interogasi, Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memancing Terdakwa



untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di tempat yang telah disepakati yaitu di Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Doli H. Sitompul, (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan dari Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

- Bahwa Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atas tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendari saat ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat di interogasi, Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba



jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memancing Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di tempat yang telah disepakati yaitu di Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Dedi Hariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merental mobil milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam leasing ACC;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA di rental oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah) merental mobil tersebut untuk keperluan membawa keluarga ke Rantauprapat selama 3 hari;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya mobil tersebut dibawa Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 223/06.10102.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3233/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan



Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atan tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendari saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Balua (DPO) lalu Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disaksikan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa dengan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat membayar narkotika jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersepakat membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh



ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah saat itu Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menemui Balua (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sepakat bertemu di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan, sesampainya Terdakwa dilokasi tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BK 3901 AKP;
- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan besar;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;
- Bahwa pada saat penangkapan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atas tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendari saat ditangkap;
- Bahwa Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Balua (DPO) lalu Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disaksikan oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa dengan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat membayar narkotika jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersepakat membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH melakukan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat di interogasi, Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memancing Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di tempat yang telah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



disepakati yaitu di Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah



melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 223/06.10102.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3233/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar,



calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto berada didalam dashboard depan, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nopol BK 1214 FA, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



handphone android merk vivo warna biru dikantong celana bagian depan sebelah kanan Rahmoni Alias Moni (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone android merk itel awesome warna rose gold tersebut didalam kantong tempat duduk bagian belakang supir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android merek vivo warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atas tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendaraikan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Yuhelmi Alias Iyell (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Balua (DPO) lalu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disaksikan oleh Arlen Alias Alen (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh



ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH melakukan penangkapan terhadap Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat di interogasi, Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memancing Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram di tempat yang telah disepakati yaitu di Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan dan sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP, selanjutnya saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH. membawa Terdakwa dan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 223/06.10102.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3233/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,35 (lima koma tiga lima) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3235/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Yuhelmi Alias Iyel, Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto yang Terdakwa peroleh dari Balua (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu dan sebagaimana hasil laboratorium Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor: 223/06.10102.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Balua (DPO) untuk diberikan kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu sebanyak dengan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 (lima koma tiga lima) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Doli H. Sitompul dan saksi Andreas Manurung, SH (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Platina I Lk. VII Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedangkan Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto berada di atas tanah yang sengaja Terdakwa buang, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berada di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP alat yang Terdakwa kendaraai saat ditangkap;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Balua (DPO) sebanyak 5,35 gram netto dengan harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib di Dusun XI Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Balua (DPO) lalu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang disaksikan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat membayar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap 1 (satu) gramnya sebesar 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersepakat membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Balua (DPO) setiap 1 (satu) gramnya sebesar 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa, Yuhelmi Alias Iyel (Terdakwa dalam berkas terpisah), Rahmoni Alias Moni dan Arlen Alias Alen (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Dedy Hendrawan Damanik Alias Debo (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang memohon agar memberikan hukuman Terdakwa seringan-ringannya dan agar mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BK 3901 AKP untuk keperluan antar jemput bekerja dan antar jemput berobat istri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 5,35 gram netto dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BK 3901 AKP merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkotika jenis sabu seberat 46,43 gram netto, 1 (satu) buah plastik transparan besar, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmoni Alias Moni Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmoni Alias Moni Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Rudy Hrp Alias Rudi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5,35 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BK 3901 AKP;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan sedang narkoba jenis sabu seberat 46,43 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik transparan besar;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Itel Awesome warna rose gold;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna merah dengan Nopol BK 1214 FA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rahmoni Alias Moni Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri
oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.